

MENJAGA WARISAN LELUHUR: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN

Lukman Hakim ^{1*)}, Purnawan D. Negara²⁾, Zahir Rusyad²⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

²⁾ Program Studi S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel:

Naskah masuk, 01 Juli 2024

Direvisi, 24 Juli 2024

Diterima, 25 Juli 2024

Email Korespondensi:

l_hakim@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini fokus menganalisis arah kebijakan hukum nasional bagi perlindungan hukum rakyat jelata di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masyarakat hukum adat seringkali menghadapi tantangan dalam melindungi haknya atas wilayah dan sumber daya alam karena adanya konflik kepentingan dengan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dokumen-dokumen seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait serta literatur diperiksa untuk pengumpulan data. Tujuan analisis adalah menelusuri sejarah kebijakan dan peraturan hukum terkait komunitas hukum adat di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa pengakuan konstitusi terhadap hak-hak masyarakat mengalami pasang surut sejak tahun 1960, dan politik cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi negara. Meskipun masa reformasi setelah tahun 1998 membawa perubahan positif dengan peraturan yang lebih inklusif, masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga telah mendapat perhatian internasional melalui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, namun implementasinya di Indonesia memerlukan upaya lebih lanjut. Oleh karena itu, kerjasama antara organisasi adat seperti AMAN dan Sekretariat Nasional MHA sangat penting untuk memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Kajian ini merekomendasikan kebijakan khusus dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pembuatan undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Politik Hukum Nasional, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Tradisional, Deklarasi PBB.

1. PENDAHULUAN

Pengakuan, perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat Indonesia bukan hanya merupakan persoalan nasional namun juga global. Masyarakat adat, yang sering disebut sebagai “masyarakat adat” dalam konteks UUD 1945, masih menghadapi tantangan dalam melindungi hak-haknya atas wilayah dan sumber daya alam. Penyebab utama permasalahan ini adalah konflik kepentingan antara masyarakat adat dan negara yang mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kuat [1], [2].

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarah. Sejak masa kolonial hingga masa reformasi, masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dalam hal kebutuhan akan tanah dan sumber daya alam. Kebijakan pemerintah yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam seringkali mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat adat [3]. Misalnya, meskipun hukum adat diakui

sebagai sumber hukum agraria nasional, namun Undang-Undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 memberikan syarat-syarat yang memungkinkan untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat [4].

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Masyarakat adat di berbagai negara di dunia menghadapi tantangan serupa. Ratifikasi Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat pada tahun 2007 oleh Majelis Umum PBB merupakan salah satu upaya internasional untuk memandu negara-negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Meskipun deklarasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum, deklarasi ini menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat [5].

Belum ada penelitian karena belum ada penelitian yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat biasa di Indonesia. Meskipun komunitas hukum adat diatur oleh berbagai kebijakan dan peraturan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi perlindungan hak-hak mereka. Banyak penelitian berfokus pada aspek-aspek hukum adat secara umum, namun hanya sedikit yang mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan nasional sebenarnya diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas hukum adat [6].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan hukum nasional perlindungan hukum masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menutup kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya serta memberikan rekomendasi konkrit untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat [7].

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hukum masyarakat hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif melindungi hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, peneliti dan praktisi untuk memahami dinamika penegakan hukum adat dan mengidentifikasi langkah-langkah konkrit untuk memperkuat perlindungannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat adat itu sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya [8].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumenter yang meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait dan berbagai literatur mengenai masyarakat hukum adat. Proses analisis dilakukan dengan menelusuri sejarah perkembangan kebijakan dan peraturan hukum terkait komunitas hukum adat di Indonesia. Materi tersebut dikaji untuk mengetahui arah kebijakan hukum nasional dan hambatan implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat. Metodologi ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai dinamika pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Kajian ini juga mencakup analisis komparatif dengan kebijakan

internasional, khususnya prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan rekomendasi spesifik untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengakuan Konstitusional.

Pengakuan komunitas hukum adat di Indonesia telah berubah sejak tahun 1960an. Pada awalnya, pengakuan tersebut tidak menimbulkan banyak diskusi, karena dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya dan sejarah negara. Namun, karena meningkatnya minat negara terhadap eksploitasi sumber daya alam, perlindungan hak-hak masyarakat adat mulai melemah. Salah satu titik awal perubahan ini adalah Undang-undang Pokok-Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960, yang mengakui hukum adat sebagai sumber hukum pertanian nasional, memberikan celah untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat [9].

Seiring berjalannya waktu, kebijakan dan peraturan baru terus dikeluarkan, biasanya lebih menekankan pada kepentingan ekonomi nasional dibandingkan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat adat, yang seringkali berujung pada konflik atas tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat semakin terpinggirkan, terutama ketika negara menerapkan kebijakan yang memperbolehkan pihak ketiga, termasuk perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan besar, untuk menguasai tanah adat.

Antara tahun 1960 dan 1998, terjadi penurunan yang signifikan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kemunduran ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang mengurangi, membatasi bahkan menghapuskan hak-hak tradisional masyarakat adat. Beberapa dari kebijakan ini tidak memberikan kompensasi yang memadai kepada masyarakat adat atas perampasan tanah dan sumber daya alam mereka. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya akses terhadap sistem hukum yang adil sehingga masyarakat adat tidak mampu mempertahankan haknya di pengadilan atau lembaga hukum lainnya [10].

Namun, periode reformasi pasca-1998 membawa angin segar bagi masyarakat hukum adat. Perubahan politik dan desentralisasi kekuasaan memberikan peluang bagi pengakuan kembali hak-hak masyarakat adat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 yang menambahkan Pasal 18B ayat (2) juga merupakan langkah maju dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat [11].

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Banyak kebijakan yang masih belum jelas dan tidak memberikan kejelasan hukum yang mutlak bagi masyarakat adat. Selain itu, masih banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini diterapkan secara efektif dan komunitas hukum adat terlindungi secara efektif [12].

Berikut adalah tabel yang menggambarkan dinamika pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dari tahun 1960 hingga 2023:

Tabel 1. Pengakuan Konstitusional Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Periode	Kebijakan/Ketentuan Utama	Dampak Terhadap Masyarakat Hukum Adat
1960	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	Pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum agraria nasional, namun membuka peluang pengabaian hak-hak masyarakat adat.
1960-1998	Berbagai kebijakan yang mengurangi, membatasi, dan mencabut hak-hak tradisional masyarakat adat.	Penurunan perlindungan, konflik lahan, dan marginalisasi masyarakat hukum adat.
1998	Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia	Landasan hukum untuk perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat mulai diperkuat.
1999	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam konteks hak asasi manusia.
2001	Amandemen UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)	Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka.
2002-sekarang	Berbagai kebijakan desentralisasi dan peraturan daerah	Upaya penguatan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, namun masih ada tantangan implementasi.

Sumber: Data diolah.

Dari perubahan yang terjadi, terlihat bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat masih dihadapkan pada berbagai rintangan. Meskipun demikian, terdapat optimisme bahwa dengan kesadaran hukum dan politik yang terus meningkat, serta keterlibatan lebih aktif masyarakat adat dalam proses kebijakan, hak-hak mereka dapat lebih kuat dilindungi.

Perlindungan Hak di Tingkat Internasional.

Perjuangan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Pada tahun 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya global untuk mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Meskipun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini memberikan arah yang jelas bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan inklusif [13].

Deklarasi ini mencakup beberapa aspek hak asasi manusia yang penting bagi masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta hak untuk melindungi budaya dan identitas mereka. Selain itu, pernyataan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharapkan untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini dalam kebijakan nasional mereka [14].

Meskipun deklarasi ini memberikan panduan penting, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa negara telah mengambil langkah positif dengan mengeluarkan undang-undang yang lebih komprehensif dan menawarkan perlindungan lebih besar terhadap masyarakat adat. Misalnya saja di Bolivia, konstitusi negaranya diubah sehingga hak-hak masyarakat adat diakui secara eksplisit. Di sisi lain, banyak negara terus bergelut dengan konflik kepentingan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan hak-hak masyarakat adat [15].

Di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip deklarasi ini masih memerlukan upaya lebih lanjut. Meskipun telah ada beberapa kebijakan yang mencoba mengakomodasi hak-hak masyarakat hukum adat, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Misalnya, meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat

hukum adat, banyak peraturan daerah belum secara efektif melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan besar masih sering terjadi.

Perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ke dalam kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, masyarakat hukum adat sendiri juga perlu diberdayakan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak mereka adalah langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

Meskipun deklarasi ini memberikan panduan penting, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa negara telah mengambil langkah positif dengan memperkenalkan undang-undang yang lebih komprehensif dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat adat. Di Bolivia, misalnya, konstitusi negaranya diubah untuk secara eksplisit mengakui hak-hak masyarakat adat. Di sisi lain, banyak negara terus bergelut dengan konflik kepentingan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan beberapa negara dan langkah yang telah mereka ambil terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat:

Tabel 2. Kebijakan Beberapa Negara Terhadap Masyarakat Adat

Negara	Kebijakan/Langkah Utama	Dampak Terhadap Masyarakat Hukum Adat
Bolivia	Amandemen konstitusi untuk mengakui hak-hak masyarakat adat	Pengakuan resmi hak-hak masyarakat adat, peningkatan partisipasi dalam pemerintahan lokal.
Kanada	Undang-Undang tentang Pengakuan dan Implementasi Hak-Hak Masyarakat Adat	Pengakuan hukum yang lebih kuat, peningkatan hak atas tanah dan sumber daya alam.
Australia	Apology to Indigenous Peoples, National Congress of Australia's First Peoples	Langkah simbolis yang penting, namun masih ada kesenjangan dalam implementasi kebijakan konkret.
Indonesia	Pengakuan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), berbagai peraturan daerah	Pengakuan hukum yang terbatas, masih ada tantangan dalam pelaksanaan dan perlindungan efektif.
Filipina	Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA) 1997	Pengakuan hak-hak adat dalam undang-undang, peningkatan akses terhadap sumber daya alam.

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional dan nasional saling berhubungan dan memerlukan kerja sama. Implementasi prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat memerlukan komitmen berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat adat dan organisasi internasional.

Reaksi Terorganisasi Masyarakat Hukum Adat.

Berdirinya Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 dan Sekretariat Nasional Masyarakat Adat (Seknas MHA) pada tahun 2007 merupakan dua tonggak penting perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Kedua organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam melindungi hak mereka atas tanah, sumber daya alam, dan identitas budaya. Meski mempunyai tujuan yang sama, namun strategi dan pendekatan yang digunakan AMAN dan Seknas MHA berbeda secara signifikan [16].

AMAN, yang didirikan pada tahun 1999, berfokus pada tataran akar rumput dengan tujuan untuk memberdayakan komunitas-komunitas adat secara langsung. AMAN bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat hukum adat melalui pelatihan, advokasi, dan kampanye publik. Organisasi ini berusaha meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu

strategi utama AMAN adalah mengadakan kongres nasional yang secara rutin mengumpulkan perwakilan masyarakat adat dari seluruh Indonesia untuk berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis [17].

Di sisi lain, Seknas MHA yang dibentuk pada tahun 2007, memiliki fokus yang lebih pada tataran kebijakan dan advokasi di tingkat pemerintahan. Seknas MHA bekerja untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan peraturan yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat hukum adat. Dengan menjalin hubungan dengan para pembuat kebijakan, Seknas MHA berupaya memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat adat diakomodasi dalam proses legislasi dan regulasi. Organisasi ini juga berperan dalam memberikan masukan teknis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya [18].

Perbedaan orientasi dan strategi antara AMAN dan Seknas MHA dapat dilihat sebagai upaya yang saling melengkapi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat biasa. AMAN mengambil pendekatan bottom-up dan memobilisasi kekuatan masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses advokasi dan perlindungan hak-hak mereka. Pada saat yang sama, Sekretariat Nasional MHA menerapkan pendekatan bottom-up untuk mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang lebih luas guna menciptakan lingkungan hukum yang lebih mendukung bagi masyarakat adat.

Kerjasama antara AMAN dan Seknas MHA menjadi penting untuk mencapai tujuan bersama. Kombinasi antara advokasi di tataran akar rumput dan kebijakan memberikan dampak yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Misalnya, AMAN dapat menyampaikan isu-isu spesifik dari komunitas adat kepada Seknas MHA, yang kemudian dapat mengangkat isu tersebut dalam forum-forum kebijakan tingkat nasional. Dengan demikian, kedua organisasi ini saling melengkapi dalam memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan peran dan strategi utama AMAN dan Seknas MHA:

Tabel 3. Strategi AMAN dan Seknas MHA

Organisasi	Tahun Berdiri	Fokus Utama	Strategi dan Pendekatan
AMAN	1999	Pemberdayaan komunitas adat, advokasi di tataran akar rumput	Pelatihan, kampanye publik, kongres nasional, peningkatan kapasitas komunitas adat
Seknas MHA	2007	Advokasi kebijakan, hubungan dengan pembuat kebijakan, mempengaruhi legislasi dan regulasi	Memberikan masukan teknis, rekomendasi kebijakan, menjalin hubungan dengan pemerintah dan lembaga terkait

Sumber: Data diolah.

Melalui analisis ini, terlihat bahwa upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat memerlukan pendekatan yang beragam dan terkoordinasi. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari komunitas adat sendiri maupun dari tingkat kebijakan, menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan. Dengan terus memperkuat kerjasama antara organisasi-organisasi seperti AMAN dan Seknas MHA, diharapkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia dapat semakin terjamin.

4. KESIMPULAN

Perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat harus direncanakan dan diorganisir dengan baik baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, landasan konstitusional perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat, namun implementasinya di bidang ini masih

memerlukan perhatian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan undang-undang yang lebih jelas untuk menjelaskan upaya perlindungan ini secara efektif.

Selain itu, penting untuk memperkuat perlindungan ini dengan meratifikasi perjanjian internasional, seperti Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Hak-Hak Komunitas Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka. Konvensi ini memberikan kerangka kerja internasional yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati di seluruh dunia. Namun ratifikasi konvensi ini harus didukung oleh komitmen pemerintah dan upaya sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip-prinsipnya di tingkat nasional dan regional.

Pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat dan organisasi internasional dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil untuk melindungi hak menentukan nasib sendiri tidak dapat diabaikan. Pengakuan internasional atas hak ini tidak boleh disalahartikan sebagai alasan untuk memisahkan diri dari negara tersebut. Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dimaknai sebagai hak untuk mengelola dan melindungi budaya, tanah, dan sumber daya alam secara mandiri tanpa membahayakan keutuhan negara. Oleh karena itu, perlu dipahami lebih baik realisasi hak-hak tersebut dalam negara kesatuan yang menghormati keberagaman dan hak asasi manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. K. Christmas and M. Hardiyanti, "Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals," *J. Meta Yuridis*, vol. 3, no. 2, 2020, doi: 10.26877/m-y.v3i2.5739.
- [2] A. Husni, O. S. Mandala, and M. Bimarasmana, "Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia," *J. Fundam. Justice*, pp. 91-112, 2022, doi: 10.30812/fundamental.v3i2.1964.
- [3] A. Suryana, A. S. M. Pide, and K. Lahae, "Pelepasan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan Dan Perkembangan Kontemporer," *Al-Azhar Islam. Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 24-37, 2021, doi: 10.37146/ailrev.v3i1.66.
- [4] F. Ndaumanu, "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. Ham*, vol. 9, no. 1, p. 37, 2018, doi: 10.30641/ham.2018.9.37-49.
- [5] M. D. Malanye, "Pemberlakuan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Istiadat Oya Di Kecamatan Lolak Ditinjau Dari Pasal 18b Ayat 2 Uud 1945," *J. Risal. Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, 2023, doi: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.183.
- [6] M. Dahlan, "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi," *Undang J. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 187-217, 2019, doi: 10.22437/ujh.1.2.187-217.
- [7] J. Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 10, no. 1, 2015, doi: 10.15294/pandecta.v10i1.4190.
- [8] D. Parindo, "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu," *J. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 1-9, 2024, doi: 10.58344/jhi.v3i1.662.

-
- [9] P. Purwanto, "Kontestasi Terminologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *J. Huk. Media Bhakti*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.32501/jhmb.v1i2.10.
- [10] P. R. Pertiwi and R. Mardiana, "Dinamika Awig-Awig Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Tanah Adat," *J. Sains Komun. Dan Pengemb. Masy. [Jskpm]*, vol. 4, no. 1, pp. 125-136, 2020, doi: 10.29244/jskpm.4.1.125-136.
- [11] I. K. K. Arta, "Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali," *J. Penelit. Dan Pengemb. Sains Dan Hum.*, vol. 6, no. 1, pp. 43-50, 2022, doi: 10.23887/jppsh.v6i1.46428.
- [12] J. R. Z. Pellokila, "Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua," *J. Syntax Transform.*, vol. 2, no. 08, pp. 1111-1123, 2021, doi: 10.46799/jst.v2i8.330.
- [13] R. S. Herr, "Too Liberal for Global Governance? International Legal Human Rights System and Indigenous Peoples' Right to Self-Determination," *J. Int. Polit. Theory*, vol. 13, no. 2, pp. 196-214, 2017, doi: 10.1177/1755088217691541.
- [14] J. Gilbert, "Indigenous Peoples' Land Rights Under International Law," 2007, doi: 10.1163/ej.9781571053695.1-352.
- [15] A. Asriati and M. Z. Muhdar, "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Petitum*, vol. 8, no. 2, pp. 170-186, 2020, doi: 10.36090/jh.v8i2.768.
- [16] H. Hidayat, H. Yogaswara, T. Herawati, P. Blazey, S. Wyatt, and R. Howitt, "Forests, Law and Customary Rights in Indonesia: Implications of a Decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012," *Asia Pac. Viewp.*, vol. 59, no. 3, pp. 293-308, 2018, doi: 10.1111/apv.12207.
- [17] V. J. Sedubun, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat Di Maluku (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2013)," *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 5, no. 1, p. 114, 2020, doi: 10.24970/bhl.v5i1.161.
- [18] M. Ridwan, "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Matteko Terhadap Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 5, no. 2, pp. 239-244, 2023, doi: 10.35965/ijlf.v5i2.2602.